



SALINAN

BUPATI MAJALENGKA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA  
NOMOR 24 TAHUN 2022  
TENTANG  
SISTEM EVALUASI IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI  
PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAWA BARAT,

Menimbang : bahwa sebagai pedoman untuk mengukur implementasi reformasi birokrasi khususnya di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang ..... 2



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 141);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
9. Peraturan Menteri ..... 3



9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 121 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020 Nomor 124);
12. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 Nomor 19);
13. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat dan Unsur Penunjang Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 70);
14. Peraturan Bupati ..... 4



14. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Inspektorat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM EVALUASI IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Reformasi Birokrasi adalah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang professional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi kolusi dan nepotisme, mampu melayani .....5



melayani publik secara akuntabel, serta memegang teguh nilai-nilai dasar organisasi dan kode etik perilaku aparatur negara.

6. Evaluasi adalah proses menentukan nilai implementasi Reformasi Birokrasi.
7. Sistem Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah adalah suatu kesatuan yang sistematis dari berbagai aktivitas, sumber daya, dan prosedur evaluasi yang dirancang dalam rangka menghasilkan birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas.
8. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat PMPRB adalah model penilaian mandiri yang digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian mandiri yang digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dan kinerja instansi pemerintah.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Sistem Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dimaksudkan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah yang memerlukan birokrasi profesional, dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas kolusi, korupsi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, serta memegang teguh nilai-nilai dan kode etik aparatur negara.



Pasal 3

Sistem Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah bertujuan untuk mengakselerasi pencapaian Target Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Majalengka yang memerlukan strategi yang terstruktur, sistematis dan masif selaras dengan PMPRB.

BAB III

PEDOMAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Evaluasi

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah melalui 8 (delapan) area manajemen pemerintahan.
- (2) Evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah secara mandiri.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk menilai aspek:
  - a. pengelolaan sumber daya yang digunakan;
  - b. penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik; serta
  - c. keberhasilan pelaksanaan kinerja program/kegiatan perangkat daerah berdasar indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan, *Road Map* Reformasi Birokrasi nasional atau daerah, dan/atau dokumen formal lainnya.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setiap akhir semester untuk mengukur perkembangan pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi

Perangkat Daerah ..... 7



Perangkat Daerah yang akan dijadikan dasar pertimbangan perangkat daerah yang diikutsertakan dalam PMPRB oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pendayagunaan reformasi birokrasi.

- (5) Penetapan Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dilakukan setiap akhir tahun anggaran, kemudian hasilnya disampaikan oleh Tim Evaluasi kepada Bupati paling lambat sebelum pelaksanaan PMPRB oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pendayagunaan reformasi birokrasi.

## Bagian Kedua Mekanisme Penilaian

### Pasal 5

- (1) Mekanisme penilaian evaluasi dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
  - a. penilaian mandiri (*self assesment*), meliputi:
    1. penilaian mandiri implementasi reformasi birokrasi dilaksanakan oleh asesor unit yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Perangkat Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah;
    2. penilaian mandiri dilakukan terhadap indikator penilaian yang telah dicapai disertai dengan eviden yang mendukung atas pencapaian tersebut; dan
    3. hasil penilaian mandiri disampaikan secara resmi oleh perangkat daerah kepada Tim Evaluasi setiap akhir triwulan sebagai bagian dari laporan monitoring dan evaluasi implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah.

b. penilaian ..... 8



- b. penilaian teknis, meliputi:
    1. tim penilai teknis melakukan verifikasi data serta eviden yang disampaikan asesor unit perangkat daerah;
    2. hasil verifikasi penilaian teknis disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk bahan perbaikan; dan
    3. hasil penilaian atas perbaikan akhir, disampaikan Tim Penilai Teknis dalam laporan akhir hasil verifikasi kepada tim penilai independen.
- (2) Teknik Evaluasi dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
- a. teknik penilaian pengumpulan data dan analisis data untuk mendukung metode penilaian yang telah ditetapkan;
  - b. teknik pengumpulan data yang antara lain melalui kuisisioner, wawancara, observasi, studi dokumentasi atau kombinasi beberapa teknis tersebut;
  - c. teknis analisis data antara lain melalui telaahan sederhana, berbagai analisis dan pengukuran, metode statistik, perbandingan, analisis logika program dan sebagainya; dan
  - d. pendokumentasian penilaian dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi agar pengumpulan data dan analisis fakta dapat ditelusuri kembali.

### Bagian Ketiga

#### Instrumen Penilaian

##### Pasal 6

- (1) Instrumen evaluasi implementasi reformasi birokrasi perangkat daerah disesuaikan dengan Instrumen PMPRB Unit yang terdiri dari komponen :

- a. komponen ..... 9



- a. komponen pengungkit meliputi aspek pemenuhan dan aspek *reform* yang terdiri dari 8 (delapan) area perubahan yaitu :
  - 1) manajemen perubahan;
  - 2) deregulasi kebijakan;
  - 3) penguatan dan penataan organisasi;
  - 4) penataan tatalaksana;
  - 5) penataan sistem manajemen SDM aparatur;
  - 6) penguatan akuntabilitas;
  - 7) penguatan pengawasan; dan
  - 8) peningkatan kualitas pelayanan publik.
- b. Komponen Hasil terdiri dari 4 aspek yaitu:
  - 1) akuntabilitas kinerja dan keuangan, dengan indikator yang digunakan adalah nilai SAKIP Perangkat Daerah hasil evaluasi dari Inspektorat Daerah;
  - 2) kualitas pelayanan publik, dengan indikator yang digunakan adalah Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat yang dikeluarkan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah melalui Sistem Informasi Survey Kepuasan Masyarakat terintegrasi.
  - 3) pemerintah yang bersih dan bebas KKN, dengan indikator yang digunakan adalah Pembangunan Zona Integritas pada Unit Kerja/Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah.
  - 4) kinerja organisasi, dengan indikator yang digunakan adalah Jumlah Penghargaan yang terkait dengan Reformasi Birokrasi dan Survey Internal Organisasi yang dilakukan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dan BKPSDM Kabupaten Majalengka.
- c. Penilaian oleh Tim Penilai Independen melalui tahapan uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap implementasi reformasi birokrasi di perangkat daerah.



- (2) Data Komponen Instrumen Evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), disediakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Instrumen Evaluasi dan Tata Cara Evaluasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Bobot dari setiap Instrumen Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi dan kategori nilai hasil akhir evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat  
Penghargaan

Pasal 7

- (1) Penghargaan Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi diberikan dalam bentuk Piagam Penghargaan dan Plakat/Piala Bupati.
- (2) Piagam Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada seluruh Perangkat Daerah atas capaian Indeks Reformasi Birokrasi setiap tahunnya; dan
- (3) Plakat/Piala Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada 3 perangkat daerah dengan capaian indeks reformasi birokrasi perangkat daerah tertinggi.

BAB III  
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu  
Umum



Pasal 8

Dalam rangka memberikan penilaian evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi, dibentuk Tim Pelaksana/Asesor Unit dan Tim Evaluasi.

Pasal 9

- (1) Tim Pelaksana/Asesor unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mempunyai tugas;
  - a. melaksanakan penilaian mandiri implementasi reformasi birokrasi pada Perangkat Daerah;
  - b. melaksanakan penilaian mandiri implementasi reformasi birokrasi sesuai dengan indikator/kriteria dan tahapan/mechanisme yang telah ditentukan serta menyampaikan hasil penilaian mandiri kepada Tim Evaluasi Teknis setiap akhir triwulan; dan
  - c. asesor unit terdiri dari 1 (satu) orang pejabat administrasi dan fungsional/pelaksana yang mewakili unit kerja pada masing-masing perangkat daerah;
- (2) Tim Pelaksana/Asesor Unit ditugaskan oleh Kepala Perangkat Daerah dengan Surat Tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri dari Tim Evaluasi Teknis dan Tim Evaluasi Independen.
- (2) Tim Evaluasi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk:
  - a. melaksanakan verifikasi data hasil penilaian mandiri implementasi reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh perangkat daerah; dan
  - b. Tim Evaluasi Teknis terdiri dari unsur-unsur Kelompok Kerja Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dengan keanggotaan berjumlah ganjil.

(3) Tim ..... 12



- (3) Tim Evaluasi Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk:
  - a. melaksanakan validasi hasil verifikasi Tim Evaluasi Teknik serta melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 10 (sepuluh) Perangkat Daerah terpilih dengan nilai akhir perangkat daerah hasil verifikasi dan validasi terbaik melalui metode studi referensi dan wawancara; dan
  - b. Tim Evaluasi Independen terdiri dari pakar atau tenaga ahli non perangkat daerah, dengan keanggotaan berjumlah ganjil.
- (4) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB V

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 11

- (1) Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dilakukan oleh Tim Evaluasi.
- (2) Hasil Pembinaan dan Pengawasan oleh Tim Evaluasi dilaporkan kepada Bupati Majalengka melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka

## BAB V

### PENGHARGAAN DAN SANKSI

#### Pasal 12

- (1) Penghargaan diberikan kepada 10 (sepuluh) Perangkat Daerah dengan capaian nilai tertinggi memperoleh Penghargaan dari Bupati sesuai peraturan perundang-undangan, dan kepada Perangkat Daerah Terbaik diberikan Plakat/Piala Bergilir Bupati.
- (2) Sanksi diberikan bagi Perangkat Daerah yang tidak melaksanakan evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah diberikan Surat Teguran/Peringatan dari Bupati atau sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 10 Juni 2022

BUPATI MAJALENGKA

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka  
pada tanggal 10 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2022 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya,

KABALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA,

DEDE SUPENA NURBAHAR  
NIP.19651225 198603 1 003





LAMPIRAN PERATURAN BUPATI

NOMOR : 24 TAHUN 2022

TANGGAL : 10 JUNI 2022

TENTANG : SISTEM EVALUASI IMPLEMENTASI REFORMASI  
BIROKRASI PERANGKAT DAERAH

BOBOT SETIAP INSTRUMEN EVALUASI IMPLEMENTASI REFORMASI  
BIROKRASI PERANGKAT DAERAH DAN KATEGORI NILAI INDEKS  
REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH

1. Bobot dari setiap komponen instrumen sebagai berikut :

No	Komponen	Nilai
a.	Pengungkit	36,30
	1. Pemenuhan	14,60
	a. Manajemen Perubahan	2,00
	b. Deregulasi Kebijakan	1,00
	c. Penataan dan penguatan Organisasi	2,00
	d. Penataan Tatalaksana	1,00
	e. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	1,40
	f. Penguatan Akuntabilitas	2,50
	g. Penguatan Pengawasan	2,20
	h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2,50
	2. Reform	21,70
	a. Manajemen Perubahan	3,00
	b. Deregulasi Kebijakan	2,00
	c. Penataan dan penguatan Organisasi	1,50
	d. Penataan Tatalaksana	3,75
	e. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	2,00
	f. Penguatan Akuntabilitas	3,75
	g. Penguatan Pengawasan	1,95
	h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	3,75
b.	Hasil	50,00
	1. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan - Nilai SAKIP Perangkat Daerah	10,00
	2. Kualitas Pelayanan Publik - Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	10,00
	3. Pemerintah yang bersih dan bebas KKN - Pembangunan Zona Integritas	10,00
	4. Kinerja Organisasi - Penghargaan - Survey Internal Organisasi	20,00 10,00 10,00
c.	Penilaian Tim Independen	13,70
	- Validasi dan Uji Kelayakan dan Kepatutan	13,70
	Jumlah Nilai	100,00



## 2. Klasifikasi Penilaian

Nilai hasil akhir evaluasi dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat/indeks reformasi birokrasi perangkat daerah, dengan kategori sebagai berikut:

No	Kategori	Angka	Predikat	Interpretasi
1.	AA	>90-100	Istimewa	Memenuhi kriteria sebagai organisasi berbasis kinerja yang mampu mewujudkan seluruh sasaran Reformasi Birokrasi
2.	A	>80-90	Sangat Baik	Memenuhi karakteristik organisasi berbasis kinerja namun belum mampu <u>mewujudkan keseluruhan</u> sasaran Reformasi Birokrasi baik secara instansional maupun di tingkat unit kerja
3.	BB	>70-80	Baik	Secara instansional mampu mewujudkan sebagian besar sasaran Reformasi Birokrasi, namun pencapaian sasaran pada tingkat unit kerja hanya sebagian kecil saja
4.	B	>60-70	Cukup Baik	Penerapan Reformasi Birokrasi bersifat formal dan secara substansi belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi
5.	CC	>50-60	Cukup	Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal terbatas di tingkat instansi dan belum berjalan secara merata di seluruh unit kerja



No	Kategori	Angka	Predikat	Interpretasi
6.	C	>30-50	Buruk	Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal di tingkat instansi dan hanya mencakup sebagian kecil unit kerja.
7.	D	0-30	Sangat Buruk	Memiliki inisiatif awal, menerapkan Reformasi Birokrasi dan perbaikan kinerja instansi belum terwujud.

BUPATI MAJALENGKA

ttd

KARNA SOBAHI

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA,



DEDE SUPENA NURBAHAR  
NIP. 19651225 198603 1 003